



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar adanya keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, perlu disusun pola hubungan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaannya agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Staf Ahli Gubernur adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah, serta satuan kerja lainnya.
8. Unit Kerja adalah Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tatakerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
10. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Koordinasi adalah upaya memadukan/mengintegrasikan, menyeraskan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
12. Pihak lain adalah Instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

17. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah.
19. Hubungan kerja kolegial adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan bagi peningkatan produktifitas dan kinerja dan mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
20. Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
21. Hubungan kerja struktural adalah hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.
22. Hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja untuk menumbuh kembangkan semangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah masing-masing.

BAB II PRINSIP DAN POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip dan Pola Hubungan Kerja

Paragraf 1

Prinsip Hubungan Kerja

Pasal 2

Prinsip hubungan kerja antar perangkat daerah:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberikan manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Paragraf 2
Pola Hubungan Kerja

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Hubungan Kerja

Paragraf 1
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Kolegal

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Paragraf 3

Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Paragraf 4

Hubungan Kerja Struktural

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Paragraf 5

Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan semangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 9

Hubungan kerja koordinatif meliputi:

- a. koordinasi hierarkis (inter sektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisekoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua perangkat daerah;
- b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat daerah;
- c. Integrasi dan sinkronisasi rencana program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipandang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pasal 11

Dalam koordinasi hierarkis/intersektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 14

(1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretaris Daerah membantu Gubernur/Wakil Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah, sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 2) Biro Hukum; dan
- 3) Biro Kesejahteraan Sosial.

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 13) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek; dan
- 14) Rumah Sakit Jiwa.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- 1) Biro Perekonomian; dan
- 2) Biro Administrasi Pembangunan.

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 5) Dinas Ketahanan Pangan;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) Dinas Perhubungan;
- 8) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Dinas Pariwisata;
- 13) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 14) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 15) Dinas Kehutanan;
- 16) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 17) Dinas Perdagangan; dan
- 18) Dinas Perindustrian;

c) Asisten Bidang Administarsi Umum, membawahi:

- 1) Biro Umum;
- 2) Biro Perlengkapan
- 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
- 4) Biro Organisasi.

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Keuangan Daerah;
- 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- 6) Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

Pasal 15

- (1) Dinas daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Badan Daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan hubungan kerja koordinatif, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non Pemerintah dan/atau Negara asing wajib melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara:
 - a. Periodik yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
 - b. Insidental yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA

Pasal 17

Perangkat daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 18

Perangkat daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem Informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

BAGAN STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 16 TAHUN 2017
 TANGGAL : 11 April 2017



Keterangan:

- : Garis Lini
- : Garis Koordinasi
- : Garis Pertanggungjawaban

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO